



738

## WALIKOTA BLITAR

### PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 56 TAHUN 2008

### TENTANG

### TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif air minum PDAM Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi pada saat ini ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali tarif air minum PDAM dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG TARIF AIR MINUM  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BLITAR

## Pasal 1

- (1) Tarif Air Minum PDAM Kota Blitar ditetapkan sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat satu berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009

## Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Pada perusahaan Daerah Air Minum Kota Blitar, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3


Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 17 Nopember 2008

WALIKOTA BLITAR,



6-12-08  
-11  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 17 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR




6-12-08  
-11  
Anang Triono

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR**  
**NOMOR : 56 TAHUN 2008**  
**TANGGAL: 17 November 2008**

**STRUKTUR BESARNYA TARIP AIR MINUM PDAM KOTA BLITAR**

NO.	GOLONGAN PELANGGAN	PEMAKAIAN PROGRESIP (M3)	STRUKTUR A	TARIP PROGRESIF (Rp.)	PEMBULATAN
1.	2	3	4	5	6
I.	SOSIAL				
	1. Sosial Umum	Diatas 30	0,60	850	850
	2. Sosial Kusus	1 - 10	0,70	1.000	1.000
		11 - 20	1,00	1.400	1.400
		21 - 30	1,50	2.100	2.100
		Diatas 30	1,70	2.400	2.400
II.	NON NIAGA				
	1. Rumah Tangga I	1 - 10	1,00	1.400	1.400
		11 - 20	1,50	2.100	2.100
		21 - 30	1,80	2.500	2.500
		Diatas 30	2,30	3.200	3.200
	2. Rumah Tangga II	1 - 10	1,20	1.700	1.700
		11 - 20	1,70	2.400	2.400
		21 - 30	2,00	2.500	2.500
		Diatas 30	2,50	3.500	3.500
	3. Instansi Pemerintah	1 - 10	1,50	2.100	2.100
		11 - 20	2,00	2.800	2.800
		21 - 30	2,60	3.200	3.200
		Diatas 30	2,60	3.650	3.650
III.	NIAGA				
	1. Niaga Kecil	0 - 20	2,00	3.800	3.800
		21 - 30	3,50	4.900	4.900
		Diatas 30	4,50	6.300	6.300
	2. Niaga Besar	0 - 20	3,50	4.500	4.500
		21 - 30	4,50	6.300	6.300
		Diatas 30	7,00	8.400	8.400
IV.	INDUSTRI				
	1. Industri Kecil	0 - 20	3,50	4.200	4.200
		21 - 30	4,50	7.000	7.000
		Diatas 30	7,00	9.000	9.000
	2. Industri Besar	0 - 20	5,00	7.000	7.000
		21 - 30	9,00	12.600	12.600
		Diatas 30	10,00	14.000	14.000
V.	KHUSUS Tanki	Rata - rata	10.00	14.000	14.000

WALIKOTA BLITAR,

  
**DJAROT SAIFUL HIDAYAT**  
 6/12/08